

PT Matahari Pontianak Indah Mall diputus Bersalah

KPPU memutuskan bahwa terlapor atas Dugaan Pelanggaran 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Indo Putra Khatulistiwa oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall bersalah.

Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 07/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Indo Putra Khatulistiwa oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall.

Perkara ini berawal dari penyelidikan dan ditindaklanjuti ke tahap persidangan yang dilakukan oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall sebagai Terlapor. Kemudian setelah melewati fase persidangan ditemukan fakta bahwa Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Indo Putra Khatulistiwa dimana sebelum terjadinya proses pengambilalihan saham, di antara kedua perusahaan tersebut tidak memiliki pemegang saham maupun susunan Direksi yang sama. Meskipun, dalam kesimpulan Terlapor menyatakan terdapat hubungan kekerabatan atau keluarga antara Direksi PT Indo Putra Khatulistiwa dengan salah satu pemegang saham Terlapor, sehingga menunjukkan afiliasi yang dikecualikan berdasar Pasal 7 PP No. 57/2010, namun Majelis menilai hubungan tersebut bukan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tersebut. Oleh karena itu, Terlapor tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) terhadap transaksi pengambilalihan PT Indo Putra Khatulistiwa.

Berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan PT Rimo International Lestari, Tbk selaku Badan Usaha Induk Tertinggi dan PT Indo Putra Khatulistiwa selaku badan usaha yang diambilalih, maka diperoleh fakta nilai gabungan aset diantara keduanya telah memenuhi batasan nilai aset sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. Dalam hal ini pengambilalihan saham PT Indo Putra Khatulistiwa telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0166915, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Indo Putra Khatulistiwa. Oleh karena itu, Terlapor wajib untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi selambat-lambatnya pada tanggal 12 Oktober 2017. Faktanya Terlapor melakukan pelaporan kepada KPPU berdasarkan formulir pelaporan akuisisi saham dengan Nomor Register A16918 pada tanggal 18 Desember 2018, telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang ada di dalam formulir Pemberitahuan yang diterima pada tanggal 21 Desember 2018. Dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor telah melakukan keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) selama 1 (satu) tahun 2 (dua)

bulan 7 (tujuh) hari atau setidaknya-tidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor (PT Matahari Pontianak Indah Mall) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
2. Menghukum Terlapor (PT Matahari Pontianak Indah Mall) membayar denda sebesar Rp12.600.000.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
3. Memerintahkan Terlapor (PT Matahari Pontianak Indah Mall) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi, Harry Agustanto, S.H., M.H. dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; “(1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*”
3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 8 Oktober 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
